



**STANDAR MUTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGELOLAAN  
PERGURUAN TINGGI**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PGRI JOMBANG**

**STANDAR TAMBAHAN PERGURUAN TINGGI**

<b>NAMA DOKUMEN</b>	<b>BUKU KE</b>	<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>
Buku 3 SPMI	III	02	2025

**UNIVERSITAS PGRI JOMBANG 2025**



# UNIVERSITAS PGRI JOMBANG SENAT PERGURUAN TINGGI

Jl. Pattimura III/20 Telp. (0321) 861319 – Fax. (0321) 854319 Jombang 61418

## SENAT UNIVERSITAS PGRI JOMBANG BERITA ACARA RAPAT NOMOR: 021/7.088/SU/KL/2025

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Ruang Meeting Universitas PGRI Jombang, telah berlangsung rapat senat Universitas PGRI Jombang dengan agenda memberi pertimbangan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PGRI Jombang

### RAPAT SENAT MEMBERIKAN PERTIMBANGAN

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PGRI Jombang yang terdiri dari:

1. Buku 1. Kebijakan SPMI
2. Buku 2. Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI
3. Buku 3. Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Buku 4. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

Keempat dokumen sudah sesuai dengan Statuta Universitas PGRI Jombang tahun 2023 dan dapat diajukan untuk disahkan oleh PPLP PT PGRI Jombang serta diberlakukan di Universitas PGRI Jombang melalui Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Jombang.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas PGRI Jombang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Jombang, 29 Oktober 2025  
Sekretaris,



Prof. Dr. Drs. Firman, M.Pd.

Dr. Heny Sulistyowati, M.Hum.

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT SENAT PERTIMBANGAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**  
**Rabu, 29 Oktober 2025**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Drs. Firman, M.Pd.	Ketua merangkap Anggota	1
2	Dr. Heny Sulistyowati, M.Hum.	Sekretaris merangkap Anggota	2
3	Prof. Dr. Dra. Munawaroh, M.Kes.	Anggota	3
4	Dr. Wiwin Sri Hidayati, M.Pd.	Anggota	4
5	Dr. Diah Puji Nali Brata, M.Si.	Anggota	5
6	Dr. Fahimul Amri, M.Pd.	Anggota	6
7	Prof. Dr. Drs. Agus Prianto, M.Pd.	Anggota	7
8	Dr. Jauhara Dian Nurul Iffah, M.Pd.	Anggota	8
9	Erma Rahayu, M.Pd.	Anggota	9
10	Dr. Rukminingsih, S.S., M.Pd.	Anggota	10
11	Dr. Cahyo Tri Atmojo, S.Pd., M.M.	Anggota	11
12	M. Syaifuddin Solih., S.S., M.Pd.	Anggota	12
13	Dr. Henky Muktiadji, S.T., M.Pd.	Anggota	13
14	Dr. Ahmad Sauqi Ahya', M.A.	Anggota	14
15	Dr. Rahayu Prasetyo, S.Pd., M.Pd.	Anggota	15

Ketua,



Prof. Dr. Drs. Firman, M.Pd.

Sekretaris,

Dr. Heny Sulistyowati, M.Hum.





PERKUMPULAN PENYELENGGARA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JOMBANG  
(PPLP PT PGRI JOMBANG)

Kep. MENKUMHAM RI No. AHU-0001390.AH.01.08 TAHUN 2024  
Jl. Patimura III/17, Telp./Fax (0321) 872365 – Jombang 61418

KEPUTUSAN  
PERKUMPULAN PENYELENGGARA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JOMBANG

Nomor: 195/C.1/PPLP PT PGRI J/X/2025

Tentang

PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS PGRI JOMBANG

PENGURUS PPLP PT PGRI JOMBANG

- Menimbang : 1. Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mengharuskan Universitas PGRI Jombang menyesuaikan dokumen SPMI;
2. Bahwa guna mengesahkan pemberlakuan dokumen SPMI dipandang perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua PPLP PT PGRI Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas PGRI Jombang;
6. Renstra Universitas PGRI Jombang.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) tertanggal 2 Oktober 2025 tentang Usulan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang tahun 2025;
2. Hasil rapat pertimbangan Senat Universitas PGRI Jombang tanggal 29 Oktober 2025;
3. Surat Rektor Universitas PGRI Jombang tanggal 29 Oktober 2024 tentang Usulan Pengesahan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2025

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengesahkan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2025
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan pembetulan apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Jombang  
Pada tanggal : 30 Oktober 2025  
Ketua PPLP PT PGRI Jombang,



  
Drs. SIYONO, M.Pd.  
NPA. 13121301673





# UNIVERSITAS PGRI JOMBANG

TERAKREDITASI "BAIK SEKALI" SK BAN-PT NO. 2315/SK/BAN-PT/AK/PT/VI/2025

Jl. Pattimura III/20 Telp. (0321) 861319 Jombang 61418

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Pendidikan Ekonomi Program Sarjana  
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 487/SK/LAMDIK/AK-PNB/S/IV/2024  
PPKn Program Sarjana  
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1704/SK/LAMDIK/AK/S/IX/2025

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
Informatika Program Sarjana  
Terakreditasi : SK LAM INFOKOM No. 049/SK/LAM-INFOKOM/AK.P/S/VI/2025  
Sistem Informasi Program Sarjana  
Terakreditasi : SK LAM INFOKOM No. 048/SK/LAM-INFOKOM/AK.P/S/III/2025

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Pendidikan Matematika Program Sarjana  
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1404/SK/LAMDIK/AK/S/III/2025  
Pendidikan Bahasa Indonesia Program Sarjana  
Terakreditasi : SK BAN-PT No. 732/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/III/2024

FAKULTAS SENI DAN DESAIN  
Desain Komunikasi Visual Program Sarjana  
Terakreditasi : SK BAN-PT No. 1231/SK/BAN-PT/AK.P/S/IV/2024

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana  
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1727/SK/LAMDIK/AK/S/IX/2025  
Pendidikan Jasmani Program Sarjana  
Terakreditasi : SK BAN-PT No. 960/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/III/2024

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Bisnis Digital Program Sarjana  
Terakreditasi : SK LAMEMBA No. 2810/DE/EA.5/AR.10/IX/2025

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Pendidikan Matematika Program Magister  
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1459/SK/LAMDIK/AK/M/VI/2025  
Pendidikan Ekonomi Program Magister  
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1701/SK/LAMDIK/AK/M/IX/2025  
Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister  
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1329/SK/LAMDIK/AK/M/VI/2025

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI JOMBANG NOMOR: 149/7.088/SK/PP/2025

Tentang

**PEMBERLAKUAN DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS PGRI JOMBANG TAHUN 2025**

### REKTOR UNIVERSITAS PGRI JOMBANG

- Menimbang : 1. Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mengharuskan Universitas PGRI Jombang menyesuaikan dokumen SPMI;
2. Bahwa guna mengesahkan pemberlakuan dokumen SPMI dipandang perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas PGRI Jombang;
6. Renstra Universitas PGRI Jombang.
- Memperhatikan : Pengesahan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2025 oleh Ketua PPLP PT PGRI Jombang tertanggal 29 Oktober 2025.

### MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberlakukan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2025 dan mencabut Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2024.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 31 Oktober 2025 dan akan diadakan pembetulan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jombang  
Pada Tanggal : 31 Oktober 2025  
Rektor,

**Prof. Dr. Dra. Munawaroh, M.Kes.**  
NIP. 196411251991032001

## **KATA PENGANTAR**

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagaimana disebutkan dalam statuta bertugas menjamin pelaksanaan mutu di Universitas PGRI Jombang. Dalam proses penjaminan mutu yang dilaksanakan dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). LPM perlu didukung dengan perangkat SPMI yang terdiri dari 4 Buku yaitu Buku 1 kebijakan SPMI, Buku 2 pedoman penerapan siklus PPEPP standar Pendidikan tinggi dalam SPMI, Buku 3 standar mutu penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, dan Buku 4 Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI. Dengan dukungan dari semua pihak, pada kesempatan ini LPM telah menyusun Buku 3 yaitu standar mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi yang diberlakukan di Universitas PGRI Jombang.

Buku 3, standar mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, berisi tentang standar yang dijamin oleh Universitas PGRI Jombang terkait semua proses penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan. Pada Buku ini dijelaskan tentang rasional, ruang lingkup, pernyataan isi, indikator pencapaian, strategi dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengelolaan standar.

Besar harapan kami buku standar mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi ini menjadi pedoman pelaksanaan SPMI di Universitas PGRI Jombang. Pencapaian mutu di Universitas PGRI Jombang menunjukkan bahwa pelaksanaan siklus PPEPP sudah sesuai dengan ketentuan.

Jombang, 31 Oktober 2025

Kepala LPM

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA PERTIMBANGAN SENAT</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR HADIR RAPAT PERTIMBANGAN SENAT</b>	<b>iii</b>
<b>SK PPLP PT PGRI JOMBANG</b>	<b>iv</b>
<b>SK PEMBERLAKUAN DOKUMEN SPMI</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Visi, Misi, Tujuan Universitas PGRI Jombang	2
1.2 Tujuan dan Maksud Standar Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	2
1.3 Luas Lingkup Standar Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	3
1.4 Dasar Hukum Penetapan Standar Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	3
1.5 Definisi Istilah	4
<b>BAB 2 STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI</b>	<b>8</b>
<b>BAB 3 STANDAR RPL</b>	<b>11</b>
<b>BAB 4 STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	<b>1</b>
<b>BAB 5 STANDAR KERJASAMA</b>	<b>17</b>
<b>BAB 6 STANDAR TATA KELOLA</b>	<b>20</b>
<b>BAB 7 STANDAR TATA PAMONG</b>	<b>27</b>
<b>BAB 8 STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>31</b>
<b>BAB 9 STANDAR SARANA PRASARANA</b>	<b>35</b>
<b>BAB 10 STANDAR KEUANGAN</b>	<b>39</b>
<b>BAB 11 STANDAR KESEJAHTERAAN</b>	<b>44</b>
<b>BAB 12 STANDAR SISTEM INFORMASI</b>	<b>48</b>
<b>BAB 13 STANDAR KAMPUS BERDAMPAK</b>	<b>51</b>
<b>BAB 14 PENUTUP</b>	<b>54</b>
Lampiran Surat Usulan LPM kepada Rektor	55
Lampiran Surat Usulan Rektor kepada Ketua PPLP PT PGRI Jombang	56











**DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PGRI JOMBANG**

**STANDAR MUTU TAMBAHAN PERGURUAN TINGGI**

Revisi ke-	:	4
Tanggal Pemberlakuan	:	31 Oktober 2025
Nomor Dokumen	:	SPMI-UPJB/III/02/2025

Lembar Kendali Mutu		
Diusulkan Oleh:	 Prof. Dr. Agus Brianto, M.Pd	Tanggal: 2 Oktober 2025
Lembaga Penjaminan Mutu Diperiksa Oleh:	 Dr. Wiwin Sri Hidayati, M.Pd	Tanggal: 6 Oktober 2025
Wakil Rektor I Diperiksa Oleh:	 Dr. Diah Puji Nalibrata, M.Si.	Tanggal: 6 Oktober 2025
Wakil Rektor II Diperiksa Oleh:	 Dr. Fahimul Amri, M.Pd.	Tanggal: 6 Oktober 2025
Wakil Rektor III Disahkan Oleh:	 Drs. Siyono, M.Pd.	Tanggal: 30 Oktober 2025
Ketua PPLP PT PGRI Jombang Diberlakukan Oleh:	 Prof. Dr. Dra. Munawaroh, M.Kes.	Tanggal: 31 Oktober 2025
Rektor		



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

Undang - Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang – Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mewajibkan Perguruan Tinggi untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Tujuan implementasi SPMI tersebut adalah untuk menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan untuk menumbuh kembangkan budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/ atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Universitas PGRI Jombang telah menyusun kebijakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang disahkan oleh PPLP PT PGRI Jombang. Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan SPMI tersebut diperlukan pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan SPMI, baik bidang akademik maupun non-akademik yang tertuang dalam Standar Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. Standar Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi merupakan dokumen tertulis yang berisi pernyataan-pernyataan mutu yang harus dipenuhi oleh pengelola Universitas PGRI Jombang. Pernyataan-pernyataan mutu disertai dengan indikator pencapaian dan strategi yang digunakan untuk mencapai mutu.

## **1.1 Visi, Misi, Tujuan Universitas PGRI Jombang**

### **A. Visi Universitas PGRI Jombang**

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul yang Menghasilkan Lulusan yang Berwawasan Pendidikan, Bermartabat, dan Berjiwa Kewirausahaan, serta Adaptif terhadap perkembangan Teknologi dan Seni dalam rangka Mencerdaskan Kehidupan Bangsa pada Tahun 2035.

### **B. Misi Universitas PGRI Jombang**

- 1 Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional;
- 2 Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 3 Mengembangkan kegiatan mahasiswa yang bermartabat dan berjiwa kewirausahaan;
- 4 Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.

### **C. Tujuan Universitas PGRI Jombang**

- 1 Menghasilkan lulusan yang berwawasan pendidikan, bermartabat, dan berjiwa kewirausahaan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan seni;
- 2 Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 3 Menghasilkan lulusan yang bermartabat dan berjiwa kewirausahaan;
- 4 Menghasilkan bentuk kerjasama yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri.

## **1.2 Tujuan dan Maksud Standar Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi**

Tujuan penyusunan Standar Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Universitas PGRI Jombang ini adalah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi yang hendak dicapai. Sasaran pemanfaatan Standar Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi adalah untuk peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas PGRI Jombang. Manfaat Dokumen Standar Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Universitas PGRI Jombang untuk:

1. memandu para pejabat struktural dan/ atau unit SPMI, maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam mencapai mutu yang dijamin sesuai dengan tupoksi masing- masing;
2. memposisikan Universitas PGRI Jombang sesuai dengan Renstra dan Renop.
3. membuktikan secara tertulis bahwa SPMI di Universitas PGRI Jombang dapat dan telah siap dilaksanakan.

### **1.3 Luas Lingkup Standar Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi**

Standar mutu Universitas PGRI Jombang terdiri dari 21 (dua puluh) standar yang terdiri dari 9 standar nasional pendidikan tinggi dan 12 standar tambahan. Pada bagian ini dibahas standar tambahan perguruan tinggi yang merupakan standar lampauan standar nasional pendidikan tinggi. Kesepuluh standar tambahan tersebut adalah:

1. Standar visi, misi, tujuan dan strategi (VMTS)
2. Standar RPL
3. Standar kemahasiswaan
4. Standar kerjasama
5. Standar tata kelola
6. Standar tata pamong
7. Standar sumber daya manusia
8. Standar sarana prasarana
9. Standar keuangan
10. Standar kesejahteraan
11. Standar sistem informasi
12. Standar kampus berdampak

### **1.4 Dasar Hukum Penetapan Standar Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi**

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang



## Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- 4 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
- 6 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademi
- 7 Statuta Universitas PGRI Jombang
- 8 Renstra Universitas PGRI Jombang
- 9 Buku Kebijakan Mutu Universitas PGRI Jombang
- 10 Pedoman penerapan siklus PPEPP Universitas PGRI Jombang

## **1.5 Definisi Istilah**

1. Universitas PGRI Jombang (UPJB) adalah Perguruan Tinggi Swasta yang dikelola oleh Perkumpulan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (PPLP-PT) PGRI Jombang dan berada dalam koordinasi LLDikti Wilayah VII Jawa Timur.
2. Statuta UPJB adalah peraturan dasar pengelolaan UPJB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPJB.
3. Rektor adalah pemimpin UPJB yang menyelenggarakan dan mengelola UPJB.
4. Senat Akademik Universitas adalah organ UPJB yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik di program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
7. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UPJB.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UPJB.
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
11. Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A adalah jenis RPL yang memfasilitasi individu yang telah memiliki pembelajaran di program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, memiliki pendidikan formal dan informal, serta memiliki pengalaman kerja untuk melanjutkan pendidikan formal yang relevan dengan program studi di Universitas PGRI Jombang.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di

UPJB.

13. Alumni adalah lulusan/ mahasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan akademik di UPJB.
14. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat maupun yang tersirat.
15. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
16. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
17. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
18. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di Universitas PGRI Jombang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
19. Pedoman Penerapan siklus PPEPP Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk teknis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar SPMI.
20. Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah dokumen tertulis yang berisi pernyataan standar yang harus dicapai atau dipenuhi berdasarkan indikator pencapaian standar dan strategi pencapaiannya.
21. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mengevaluasi kegiatan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dilaksanakan untuk memenuhi mutu.
22. Efektivitas adalah dampak yang muncul setelah adanya tindak lanjut dari temuan untuk memutuskan apakah standar mutu akan tetap, naik atau turun.



23. Audit Mutu Internal adalah kegiatan untuk memvalidasi dan mengkonfirmasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan lembaga/fakultas/bagian/biro/unit berdasarkan standar mutu yang dijamin.
24. Temuan adalah hasil audit mutu internal yang berupa 1) ketidak sesuaian (KTS) jika pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan standar mutu yang dijamin, 2) observasi (OB) jika pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan standar mutu yang dijamin namun perlu dokumen pendukung yang lebih lengkap.
25. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Rekomendasi harus dikomunikasikan kepada auditee untuk ditindaklanjuti.
26. Tindak lanjut adalah upaya perbaikan yang disepakati oleh auditor dan auditee.
27. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) adalah kesepakatan yang berisi tagihan untuk dipenuhi pada saat pelaksanaan audit berikutnya.
28. Benchmarking adalah upaya perbandingan pelaksanaan standar, baik antar internal UPJB maupun ke eksternal UPJB.

## **BAB 2**

### **STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI (VMTS)**

#### **2.1 Rasional**

Rasional penyusunan standar VMTS adalah kebutuhan Universitas PGRI Jombang untuk mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan perguruan tinggi yang berhubungan dengan VMTS, baik terkait dengan mekanisme penyusunan VMTS, Perumusan VMTS maupun tingkat pemahaman visi keilmuan dan tujuan program studi. Sebagai lembaga penyelenggara layanan pendidikan, Universitas PGRI Jombang harus mempunyai VMTS yang terukur dan jelas. Program studi sebagai pelaksana layanan pendidikan di Universitas PGRI Jombang, harus mempunyai visi dan misi terkait keilmuan yang ditargetkan dan jangka waktu pencapaian yang jelas dan terukur yang mendukung VMTS lembaga

#### **2.2 Lingkup Standar**

Lingkup standar VMTS adalah sesuai dengan Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Peraturan BAN-PT No. 21 Tahun 2025 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi; Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Peraturan BAN-PT No. 10 Tahun 2021 dan Peraturan LAMDIK No. 2 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan; Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Peraturan BAN-PT No. 13 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan; Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Peraturan LAM INFOKOM 06/PERLAM/MA/VII/2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Lingkup Informatika dan Komputer; Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Peraturan LAMEMBA No. 1 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. Standar VMTS merupakan kriteria minimal penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi VMTS di lingkungan Universitas PGRI Jombang.

### **2.3 Pernyataan Isi Standar**

1. Universitas PGRI Jombang harus mempunyai VMTS yang jelas dan terukur, serta diperbaharui setiap 4-5 tahun sekali;
2. VMTS lembaga/fakultas/bagian/biro/unit harus disusun berdasarkan tupoksi yang jelas dan terukur serta mendukung pencapaian VMTS lembaga;
3. VMTS Fakultas harus disusun berdasarkan keilmuan yang dikembangkan dan diunggulkan yang mendukung pencapaian VMTS lembaga;
4. Penyusunan VMTS di Universitas PGRI Jombang harus dilakukan dengan mekanisme:
  - a. Melalui analisis SWOT yang dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi;
  - b. Disusun dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni dan stakeholder;
  - c. Diusulkan kepada Ketua Universitas PGRI Jombang;
  - d. Diberikan pertimbangan oleh senat Universitas PGRI Jombang;
  - e. Disahkan pemberlakuannya oleh Ketua Universitas PGRI Jombang;
  - f. VMTS harus disosialisasikan dan dipublikasikan kepada seluruh civitas akademika;
  - g. VMTS harus diukur ketercapaiannya secara berkala;
  - h. Hasil evaluasi terhadap capaian VMTS harus dipublikasikan dan ditindaklanjuti

### **2.4 Strategi Pencapaian**

1. Universitas PGRI Jombang mengadakan rapat kerja setiap 4-5 tahun sekali dengan agenda menyusun VMTS yang selanjutnya diturunkan menjadi visi misi lembaga/fakultas/bagian/biro/unit;
2. Universitas PGRI Jombang mengundang ahli organisasi untuk memberikan workshop penyusunan visi misi yang sesuai tupoksi masing-masing lembaga/fakultas/bagian/biro/unit;
3. Universitas PGRI Jombang mendokumentasikan pelaksanaan penyusunan VMTS dengan rapi dan teratur;
4. Universitas PGRI Jombang menyusun buku pedoman akademik yang mencantumkan visi misi institusi dan fakultas, dan mendistribusikannya kepada mahasiswa dan dosen;
5. Setiap unit kerja mempunyai VMTS Universitas PGRI Jombang yang dicantumkan bersama VMTS lembaga/fakultas/bagian/biro/unit;
6. Universitas PGRI Jombang melakukan evaluasi terhadap capaian VMTS melalui penelusuran angket dan analisis SWOT yang didasarkan hasil evaluasi



diri secara berkala;

7. Universitas PGRI Jombang mempublikasikan capaian VMTS secara lisan (melalui rapat wisuda, laporan internal kepada LLDikti wilayah VII Jawa Timur dan laporan SPMI) dan secara tertulis (sosial media, web kampus, banner).

## **2.5 Indikator Pencapaian**

1. Universitas PGRI Jombang mempunyai VMTS yang jelas dan mempunyai instrumen pengukuran yang sesuai;
2. Setiap lembaga/fakultas/bagian/biro/unit mempunyai visi misi terkait kinerja yang dilakukan dan disusun berdasarkan VMTS lembaga disertai dengan target capaian yang jelas;
3. Setiap Fakultas mempunyai visi misi keilmuan yang disusun berdasarkan VMTS lembaga dan disertai target capaian yang jelas dan terukur;
4. Seluruh mekanisme penyusunan VMTS dilakukan oleh setiap lembaga/fakultas/bagian/biro/unit;
5. Universitas PGRI Jombang melakukan publikasi VMTS yang dimiliki secara lisan (sosialisasi) kepada pihak yang berkepentingan dan secara tertulis melalui web, sosial media, papan buletin atau banner di lingkungan kampus;
6. Setiap lembaga/fakultas/bagian/biro/unit melakukan evaluasi capaian VMTS yang dimiliki secara berkala;
7. Setiap lembaga/fakultas/bagian/biro/unit melakukan publikasi capaian VMTS yang dimiliki dan melakukan tindak lanjut

## **2.6 Pihak yang terlibat**

1. Rektor Universitas PGRI Jombang;
2. Ketua/Kepala Lembaga/Fakultas/Bagian/Biro/Unit;
3. *Stakeholder*;
4. Dosen;
5. Mahasiswa;
6. Tenaga Kependidikan

## **BAB 3**

### **STANDAR RPL**

#### **3.1 Rasional**

Rasional penyusunan standar kemahasiswaan adalah karena mahasiswa merupakan sasaran utama (objek) pelaksanaan tridharma di perguruan tinggi dan harus dioptimalkan potensi serta minat bakatnya selama belajar di Universitas PGRI Jombang. Semakin baik kualitas dan kuantitas input (mahasiswa baru) yang diperoleh Universitas PGRI Jombang, semakin baik pula kualitas pembelajaran yang dilakukan sehingga mewujudkan lulusan yang dapat melebihi kriteria minimal lulusan yang ditentukan

#### **3.2 Lingkup Standar**

Lingkup standar RPL adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau; Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademis; Mengacu pada pedoman penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau tipe A Universitas PGRI Jombang tahun 2025 adalah metode pengakuan capaian pembelajaran parsial yang diakui dari hasil belajar prodi di perguruan tinggi sebelumnya.

#### **3.3 Pernyataan Isi Standar**

1. Universitas PGRI Jombang harus mempunyai buku pedoman terkait penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau tipe A ;
2. Universitas PGRI Jombang harus mempunyai sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru sebagai landasan pelaksanaan proses penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akademik melalui RPL tipe A;
3. Universitas PGRI Jombang harus mensosialisasikan semua informasi terkait RPL secara transparan baik melalui media offline maupun *online*;
4. Prodi harus mendokumentasikan dokumen RPL

### **3.4 Strategi Pencapaian**

1. Universitas PGRI Jombang menyusun buku pedoman terkait penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau tipe A;
2. Universitas PGRI Jombang melalui Bagian kemahasiswaan mengunggah informasi tentang RPL melalui laman resmi bagian kemahasiswaan atau institusi dan masing-masing prodi;
3. Seleksi calon mahasiswa baru melalui RPL dilaksanakan oleh masing-masing program studi;
4. Prodi memberikan fasilitas layanan terkait mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa baru melalui jalur RPL.

### **3.5 Indikator Pencapaian**

1. Seluruh mahasiswa Universitas PGRI Jombang mempunyai buku pedoman terkait penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau tipe A;
2. Seluruh informasi tentang RPL dapat diakses melalui laman resmi bagian kemahasiswaan atau institusi dan masing-masing prodi
3. Terdapat pedoman seleksi mahasiswa baru melalui jalur RPL;
4. Terdapat pedoman SOP pelayanan untuk mahasiswa baru melalui jalur RPL

### **3.6 Pihak yang terlibat**

1. Wakil rektor III;
2. Bagian kemahasiswaan;
3. Fakultas;
4. Prodi;
5. Dosen;
6. Mahasiswa.



## **BAB 4**

### **STANDAR KEMAHASISWAAN**

#### **4.1 Rasional**

Rasional penyusunan standar kemahasiswaan adalah karena mahasiswa merupakan sasaran utama (objek) pelaksanaan tridharma di perguruan tinggi dan harus dioptimalkan potensi serta minat bakatnya selama belajar di Universitas PGRI Jombang. Semakin baik kualitas dan kuantitas input (mahasiswa baru) yang diperoleh Universitas PGRI Jombang, semakin baik pula kualitas pembelajaran yang dilakukan sehingga mewujudkan lulusan yang dapat melebihi kriteria minimal lulusan yang ditentukan

#### **4.2 Lingkup Standar**

Lingkup standar kemahasiswaan adalah sesuai dengan Peraturan BAN- PT No. 10 Tahun 2021 dan Peraturan LAMDIK No. 2 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri pada kriteria 3 mahasiswa, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi; Peraturan BAN- PT No. 10 Tahun 2021 dan Peraturan LAMDIK No. 2 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan pada kriteria 3 mahasiswa; Peraturan BAN-PT No. 13 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan pada kriteria 3 mahasiswa; Peraturan LAM INFOKOM 06/PERLAM/MA/VII/2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Informatika dan Komputer pada kriteria 3 mahasiswa; dan Peraturan LAMEMBA No. 1 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi pada kriteria 3. Kriteria 3 adalah mahasiswa yang meliputi proses rekrutmen, tes seleksi mahasiswa baru, program layanan dan pembinaan mahasiswa.

#### **4.3 Pernyataan Isi Standar**

1. Universitas PGRI Jombang harus mempunyai buku pedoman terkait

akademik dan non akademik;

2. Universitas PGRI Jombang harus mempunyai sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru sebagai landasan pelaksanaan proses penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akademik;
3. Universitas PGRI Jombang harus mensosialisasikan semua informasi kemahasiswaan secara transparan baik melalui media offline maupun *online*;
4. Dosen Pembimbing Akademik (PA) harus melaporkan status mahasiswa bimbingannya setiap semester kepada Kaprodi;
5. Fakultas dalam melaksanakan rekonstruksi kurikulum Prodi harus melibatkan mahasiswa;
6. Bagian kemahasiswaan harus memperbaharui informasi terkait kegiatan kemahasiswaan secara berkala;
7. Fakultas harus berkoordinasi dengan sub bagian kemahasiswaan untuk membuat kebijakan terkait kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kemahasiswaan; Fakultas harus memfasilitasi mahasiswa yang mengambil program MBKM setiap semester.

**a. Strategi Pencapaian**

1. Universitas PGRI Jombang menyusun buku pedoman akademik dan non akademik;
2. Universitas PGRI Jombang melalui wakil rektor III menyusun dan merevisi buku pedoman penerimaan mahasiswa baru secara berkala;
3. Universitas PGRI Jombang melalui Bagian kemahasiswaan mengunggah informasi tentang beasiswa melalui laman resmi bagian kemahasiswaan atau institusi dan masing-masing prodi;
4. Seleksi calon mahasiswa baru dilaksanakan oleh masing-masing program studi;
5. Rektor Universitas PGRI Jombang menugaskan dosen penasihat akademik setiap kelas yang dikukuhkan melalui SK;

6. Fakultas dalam melaksanakan rekonstruksi kurikulum melibatkan mahasiswa;
7. Sub bagian kemahasiswaan senantiasa memperbaharui informasi terkait kegiatan kemahasiswaan secara berkala;
8. Fakultas berkoordinasi dengan sub bagian kemahasiswaan untuk membuat kebijakan terkait kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kemahasiswaan.

**b. Indikator Pencapaian**

1. Seluruh mahasiswa Universitas PGRI Jombang mempunyai buku pedoman akademik dan kebijakan nonakademik;
2. Universitas PGRI Jombang menetapkan kebijakan yang relevan setiap pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru;
3. Minimal 50% mahasiswa di masing-masing program studi mendaftar sebagai calon penerima beasiswa;
4. Terdapat pedoman dalam pelaksanaan tes wawancara/praktik dari masing-masing Program Studi;
5. DPA melakukan pembimbingan akademik minimal 4 kali dalam satu semester;
6. Terdapat berita acara dan daftar hadir mahasiswa tentang keterlibatan dalam mendisain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pembelajaran;
7. 80% mahasiswa melaksanakan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
8. 80% mahasiswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kemahasiswaan.

**c. Pihak yang terlibat**

1. Wakil rektor III;
2. Bagian kemahasiswaan;

3. Fakultas;
4. Prodi;
5. Dosen PA;
6. Mahasiswa.

## **BAB 5**

### **STANDAR KERJASAMA**

#### **5.1 Rasional**

Rasional penyusunan standar kerjasama adalah dikarenakan kebutuhan dan tuntutan untuk melakukan kolaborasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik sehingga Universitas PGRI Jombang harus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama yang dilakukan seharusnya memberikan manfaat dan mendorong perbaikan mutu yang berkelanjutan. Universitas PGRI Jombang perlu menyusun standar kerjasama sebagai standar tambahan atau standar perguruan tinggi untuk menjamin pelaksanaan kerjasama yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghindari segala bentuk kerugian baik untuk instansi sendiri, maupun pihak lain yang terlibat.

#### **5.2 Lingkup Standar**

Lingkup standar kerjasama adalah sesuai dengan Peraturan BAN- PT No. 10 Tahun 2021 dan Peraturan LAMDIK No. 2 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi pada kriteria 2. Kriteria 2 adalah Tata pamong, Tata kelola dan Kerjasama; Peraturan BAN- PT No. 10 Tahun 2021 dan Peraturan LAMDIK No. 2 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan; Peraturan BAN-PT No. 13 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan pada kriteria 2; Peraturan LAM INFOKOM 06/PERLAM/MA/VII/2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Lingkup Informatika dan Komputer pada kriteria 2; Peraturan LAMEMBA No. 1 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi pada kriteria 2.

### 5.3 Pernyataan Isi Standar

1. Universitas PGRI Jombang harus menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala nasional maupun internasional;
2. Penyelenggaraan kerjasama harus dikoordinasikan secara transparan dan bertanggung jawab oleh semua pihak;
3. Kerjasama harus bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan kinerja Lembaga/Fakultas/Biro/Unit semakin baik;
  - b. Mengembangkan citra Universitas PGRI Jombang di kancah nasional dan internasional;
  - c. Menyediakan akses/ kemudahan bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik/ pengambilan data/ penelitian;
  - d. Menciptakan peluang bagi mahasiswa/ lulusan dalam mendapatkan informasi lapangan kerja;
  - e. Mengembangkan kemampuan dan pengetahuan dosen dan tenaga kependidikan; Kerjasama harus dilakukan dalam bentuk:
    - f. kontrak manajemen, kepanitiaan gabungan.
    - g. program pendidikan, tukar menukar dosen/ tenaga kependidikan/ mahasiswa, pelaksanaan praktek pembelajaran.
    - h. penelitian, pengambilan data, pelaksanaan uji coba model/ alat peraga.
    - i. pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan program pengabdian.

### 5.4 Strategi Pencapaian

1. Memperluas jaringan promosi Universitas PGRI Jombang dan meningkatkan peran serta dalam berbagai kegiatan nasional maupun internasional;
2. Membina hubungan baik dengan *stakeholder* agar tercipta kerjasama yang transparan dan saling menguntungkan;
3. Humas dalam menyusun MoU menyebutkan tujuan kerjasama dengan jelas yang disetujui oleh kedua belah pihak;
4. Humas dalam menyusun MoU menyebutkan bentuk kegiatan yang



dilaksanakan dan disetujui oleh kedua belah pihak.

### **5.5 Indikator Pencapaian**

1. Jumlah kerjasama nasional dan internasional meningkat setiap tahun;
2. Tidak ada pembatalan kerjasama sepihak baik oleh pihak Universitas PGRI Jombang maupun pihak lain;
3. Minimal satu tujuan terpenuhi dalam satu kerjasama;
4. Minimal satu bentuk kegiatan dilakukan pada satu kerjasama.

### **5.6 Pihak yang terlibat**

1. Wakil Rektor III;
2. Bagian Hubungan Masyarakat;
3. Lembaga/Fakultas/Biro/Unit terkait.

## **BAB 6**

### **STANDAR TATA KELOLA**

#### **6.1 Rasional**

Rasional penyusunan standar tata kelola adalah kebutuhan Universitas PGRI Jombang untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan tridharma yang transparan, efektif dan efisien. Dalam menjalankan pengelolaan di Universitas PGRI Jombang, Rektor dibantu oleh wakil rektor I, II dan III dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berbeda. Untuk mengelola dan menjalankan kinerja sesuai tupoksi masing-masing fakultas/lembaga/prodi/unit maka standar tata kelola ini disusun. Selain itu, penyusunan standar tata kelola Universitas PGRI juga perlu dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kinerja fakultas/lembaga/prodi/unit telah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **6.2 Lingkup Standar**

Lingkup standar kerjasama adalah sesuai dengan Peraturan BAN- PT No. 10 Tahun 2021 dan Peraturan LAMDIK No. 2 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi pada kriteria 2. Kriteria 2 adalah Tata pamong, Tata kelola dan Kerjasama; Peraturan BAN- PT No. 10 Tahun 2021 dan Peraturan LAMDIK No. 2 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan; Peraturan BAN-PT No. 13 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan pada kriteria 2; Peraturan LAM INFOKOM 06/PERLAM/MA/VII/2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Informatika dan Komputer pada kriteria 2; Peraturan LAMEMBA No. 1 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi pada kriteria 2.. Kriteria 2 adalah Tata pamong, Tata kelola dan Kerjasama.

### 6.3 Pernyataan Isi Standar

1. Universitas PGRI Jombang harus menyampaikan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat;
2. Universitas PGRI Jombang harus memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalinnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan *stakeholders* internal maupun eksternal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, dan tujuan strategis institusi;
3. Universitas PGRI Jombang harus memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi:
  - a. perencanaan (*planning*);
  - b. pengorganisasian (*organizing*);
  - c. penempatan personil (*staffing*);
  - d. pengarahan (*leading*); dan
  - e. pengawasan (*controlling*);
4. Universitas PGRI Jombang harus memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian mencakup aspek: pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama;
5. Universitas PGRI Jombang harus memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup aspek: pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama;
6. Universitas PGRI Jombang harus memiliki dokumen formal Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit), dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup aspek sebagai berikut: adanya keterlibatan pemangku kepentingan, mengacu kepada capaian Renstra periode sebelumnya, mengacu kepada VMTS institusi, dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan;

7. Universitas PGRI Jombang harus memiliki rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang;
8. Universitas PGRI Jombang harus memiliki dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu internal;
9. Universitas PGRI Jombang harus menjalankan SPMI untuk seluruh Lembaga/Fakultas/Biro/Unit dan kepanitiaan yang meliputi:
  - a. organ/fungsi SPMI, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi;
  - b. dokumen SPMI (kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, instrumen atau formulir audit internal dan dokumen lain yang diperlukan);
  - c. auditor internal, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan auditor internal dan surat tugas audit;
  - d. hasil audit; dan
  - e. bukti tindak lanjut.
10. Universitas PGRI Jombang harus memiliki sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan untuk seluruh implementasi SPMI;
11. Universitas PGRI Jombang harus memiliki pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), yang mengagendakan pembahasan:
  - a. hasil audit internal;
  - b. umpan balik angket kepuasan;
  - c. tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya;
  - d. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu; dan
  - e. rekomendasi untuk peningkatan (berupa usulan penetapan/peningkatan/penurunan indikator/isi standar mutu).
12. Universitas PGRI Jombang harus melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang terbukti efektif dengan melakukan *eksternal branchmaking*. Adapun efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal memenuhi:
  - a. keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu;

- b. pelaksanaan standar mutu secara konsisten, monitoring;
  - c. evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan;
  - d. hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.
13. Universitas PGRI Jombang harus melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan mekanisme:
- a. menyusun instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan;
  - b. menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal dengan cara yang mudah;
  - c. pelaksanaan penelusuran secara berkala dan perekaman data secara komprehensif;
  - d. menganalisis hasil penelusuran dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan;
  - e. hasil kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkala dan tersistem.

#### **6.4 Strategi Pencapaian**

1. Rektor Universitas PGRI Jombang melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman kepala/ketua pusat/bagian/prodi/ unit, dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Tata Pamong;
2. Universitas PGRI Jombang senantiasa memperbaiki pelaksanaan penjaminan mutu agar sistem pengelolaan dapat menjadi lebih efektif, transparan dan efisien;
3. Universitas PGRI Jombang melakukan studi banding dan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain;
4. Wakil Rektor I senantiasa melakukan evaluasi secara berkala tentang pelaksanaan akademik di Universitas PGRI Jombang agar sigap terhadap perubahan;
5. Wakil Rektor II melakukan kegiatan orientasi bagi setiap pengangkatan pejabat baru, pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola;
6. Wakil Rektor III melakukan evaluasi secara berkala tentang pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dan mengadakan forum dengan *stakeholder* untuk mempublikasikan prestasi mahasiswa dan melakukan study telisik terhadap isu global di masyarakat;
7. Pimpinan fakultas/lembaga/prodi/unit mempunyai struktur dan tupoksi yang jelas dan melakukan survey kepuasan layanan yang dikelola secara berkala.

## 6.5 Indikator Pencapaian

1. Universitas PGRI Jombang mempublikasikan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat melalui:
  - a. Pidato Rektor Universitas PGRI Jombang pada pelaksanaan wisuda;
  - b. Laporan tahunan Rektor Universitas PGRI Jombang kepada PPLP PT PGRI Jombang;
  - c. Website Universitas PGRI Jombang; dan
  - d. Laporan kinerja penjaminan mutu.
2. Terdapat dokumen terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan *stakeholders* internal maupun eksternal berupa MoU, LoA atau dokumen pelaksanaan kegiatan kerjasama;
3. Terdapat bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi:
  - a. perencanaan (*planning*) dalam bentuk RAPB;
  - b. pengorganisasian (*organizing*) dalam bentuk struktur organisasi dan tupoksi yang dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala;
  - c. penempatan personil (*staffing*) dalam bentuk pengangkatan dosen dan atau karyawan di pusat/bagian/prodi/unit;
  - d. pengarahan (*leading*) dalam bentuk rapat kerja setiap semester, rapat kerja tahunan, dan pengarahan insidental;
  - e. pengawasan (*controlling*) dalam bentuk evaluasi semester untuk dosen dan tahunan untuk karyawan.
4. Terdapat dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan bukti evaluasi sesuai kebutuhan;
5. Terdapat bukti sahih implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang terdokumentasi dengan tertib dan rapi;
6. Terdapat bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam melakukan analisis kondisi internal dan eksternal;
7. Terdapat rencana implementasi penjaminan mutu yang terkait strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang;



8. Terdapat dokumen formal pengembangan SPMI dan bukti perubahan dokumen jika ada perubahan;
9. Terdapat dokumentasi pelaksanaan SPMI untuk seluruh pusat/bagian/prodi/unit dan kepanitiaan yang meliputi:
  - a. organ/fungsi SPMI, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi;
  - b. dokumen SPMI (kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, instrumen atau formulir audit internal dan dokumen lain yang diperlukan);
  - c. auditor internal, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan auditor internal dan surat tugas audit;
  - d. hasil audit; dan
  - e. bukti tindak lanjut.
10. Publikasi hasil penjaminan mutu yang dilakukan dalam bentuk pelaporan kepada Rektor Universitas PGRI Jombang, e-SPMI LLDikti wilayah VII dan SPMI pendidikan tinggi;
11. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sudah mengagendakan pembahasan:
  - a. hasil audit internal;
  - b. umpan balik angket kepuasan;
  - c. tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya;
  - d. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu; dan
  - e. rekomendasi untuk peningkatan (berupa usulan penetapan/peningkatan/penurunan indikator/isi standar mutu).
12. Pelaksanaan SPMI sudah memenuhi:
  - a. keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu;
  - b. pelaksanaan standar mutu secara konsisten, monitoring;
  - c. evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan;
  - d. hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.
13. Pelaksanaan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal sudah memenuhi mekanisme:
  - a. menyusun instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan;
  - b. menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal dengan cara yang mudah;
  - c. pelaksanaan penelusuran secara berkala dan perekaman data secara komprehensif;

- d. menganalisis hasil penelusuran dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan;
- e. hasil kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkala dan tersistem.

#### **6.6 Pihak yang terlibat**

1. Rektor Universitas PGRI Jombang;
2. Wakil Rektor I;
3. Wakil Rektor II;
4. Wakil Rektor III;
5. Dekan;
6. Pimpinan Lembaga/Biro/Prodi/Unit;
7. Dosen;
8. Mahasiswa;
9. Tenaga Kependidikan;
10. *Stakeholder*.

## **BAB 7**

### **STANDAR TATA PAMONG**

#### **7.1 Rasional**

Rasional penyusunan standar tata pamong adalah kebutuhan Universitas PGRI Jombang untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan tridharma yang transparan, efektif dan efisien. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik serta dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan institusi perguruan tinggi

#### **7.2 Lingkup Standar**

Lingkup standar kerjasama adalah sesuai dengan Peraturan BAN- PT No. 10 Tahun 2021 dan Peraturan LAMDIK No. 2 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi pada kriteria 2. Kriteria 2 adalah Tata pamong, Tata kelola dan Kerjasama; Peraturan BAN- PT No. 10 Tahun 2021 dan Peraturan LAMDIK No. 2 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan; Peraturan BAN-PT No. 13 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan pada kriteria 2; Peraturan LAM INFOKOM 06/PERLAM/MA/VII/2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Lingkup Informatika dan Komputer pada kriteria 2; Peraturan LAMEMBA No. 1 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi pada kriteria 2. Kriteria 2 adalah Tata pamong, Tata kelola dan Kerjasama. Kriteria 2 adalah Tata pamong,

Tata kelola dan Kerjasama.

### **7.3 Pernyataan Isi Standar**

1. Universitas PGRI Jombang harus memiliki dokumen formal tata pamong yang meliputi Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan lain yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi;
2. Universitas PGRI Jombang harus memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas lembaga yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien;
3. Universitas PGRI Jombang harus memiliki struktur organisasi lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi, minimal terdiri dari: penyusun kebijakan, pelaksana kebijakan, sistem penjaminan mutu, hubungan masyarakat, penunjang akademik atau sumber belajar, dan pelaksana administrasi atau tata usaha;
4. Universitas PGRI Jombang harus memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien;
5. Universitas PGRI Jombang harus memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien;
6. Universitas PGRI Jombang harus memiliki dokumen formal pedoman penetapan pejabat atau staf pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi;
7. Universitas PGRI Jombang harus menginformasikan kepada semua pihak terkait tentang pengangkatan dekan, kepala lembaga, kepala biro, ketua prodi, kepala unit, sekretaris dan staf fakultas/lembaga/Biro/Unit;
8. Setiap Pimpinan di Universitas PGRI Jombang harus memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur sebagai institusi perguruan tinggi untuk mengikuti nilai,

norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat, yang meliputi: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.

#### 7.4 Strategi Pencapaian

1. Rektor Universitas PGRI Jombang melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dekan, kepala lembaga/biro/unit, ketua program studi, dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Tata Pamong;
2. Universitas PGRI Jombang senantiasa memperbaiki pelaksanaan penjaminan mutu agar sistem pengelolaan dapat menjadi lebih efektif, transparan dan efisien;
3. Universitas PGRI Jombang melakukan studi banding dan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain;
4. Wakil Rektor I senantiasa melakukan evaluasi secara berkala tentang pelaksanaan akademik di Universitas PGRI Jombang agar sigap terhadap perubahan;
5. Wakil Rektor II melakukan kegiatan orientasi bagi setiap pengangkatan pejabat baru, pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola;
6. Wakil Rektor III melakukan evaluasi secara berkala tentang pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dan mengadakan forum dengan *stakeholder* untuk mempublikasikan prestasi mahasiswa dan melakukan study telisik terhadap isu global di masyarakat;
7. Dekan melakukan pengelolaan terhadap prodi dibawahnya dan melakukan evaluasi secara berkala baik terkait akademik maupun non akademik;
8. Dekan, Kepala lembaga/Biro/ketua prodi/unit mempunyai struktur dan tupoksi yang jelas dan melakukan survey kepuasan layanan yang dikelola secara berkala;
9. Universitas PGRI Jombang mendukung dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan potensi diri yang dapat mendukung jenjang karir dan kinerja;
10. Melakukan reformasi Dekan, kepala lembaga/biro/ketua program studi/ unit, sekretaris dan staf sesuai kebutuhan yang didasarkan pada analisis resiko dan peluang yang jelas dan terukur.

## **7.5 Indikator Pencapaian**

1. Terdapat dokumen formal tata pamong yang meliputi Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan lain yang digunakan;
2. Terdapat dokumentasi yang tertib dan rapi terkait dokumen kebijakan formal dan peraturan Universitas PGRI Jombang yang dilaporkan secara berkala;
3. Tersedianya struktur organisasi Universitas PGRI Jombang yang disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai perubahan;
4. Terdapat dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi);
5. Terdapat dokumentasi yang tertib dan rapi terkait bukti sah praktik baik seperti SK akreditasi semua prodi, SK akreditasi institusi, penghargaan capaian prestasi Universitas PGRI Jombang;
6. Terdapat pedoman penetapan pejabat atau staf pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dan rinci;
7. Terdapat SK pengangkatan dekan, kepala lembaga, biro, ketua program studi, unit, sekretaris, staff dan dokumentasi kegiatan penyerahan SK;
8. Setiap pimpinan Universitas PGRI Jombang menjadi pengurus asosiasi atau organisasi profesi dan atau organisasi lain yang memungkinkan terlibat dalam pengambilan kebijakan.

## **7.6 Pihak yang terlibat**

1. Rektor Universitas PGRI Jombang;
2. Wakil Rektor I;
3. Wakil Rektor II;
4. Wakil Rektor III;
5. Dekan;
6. Kepala lembaga/Kepala biro/ketua program studi/unit, sekretaris, staff;
7. Dosen;
8. Mahasiswa;
9. Tenaga Kependidikan;
10. *Stakeholder*.



## **BAB 8**

### **STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **8.1 Rasional**

Rasional penyusunan standar SDM merupakan komponen utama untuk penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Universitas PGRI Jombang sudah memiliki sistem pengelolaan SDM yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. SDM di lingkungan Universitas PGRI Jombang harus dikelola dan ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, agar mutu sumber daya manusia di Universitas PGRI Jombang dapat terus maju, diperlukan indikator untuk mengukur ketercapaian standar yang dijamin.

#### **8.2 Lingkup Standar**

Lingkup standar SDM adalah sesuai dengan Kriteria 4 Sumber Daya Manusia (SDM), Peraturan BAN- PT No. 10 Tahun 2021 dan Peraturan LAMDIK No. 2 Tahun 2025 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi; Peraturan BAN- PT No. 10 Tahun 2021 dan Peraturan LAMDIK No. 2 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan pada kriteria 4; Peraturan BAN-PT No. 13 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan; Peraturan LAM INFOKOM 06/PERLAM/MA/VII/2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Lingkup Informatika dan Komputer; Peraturan LAMEMBA No. 1 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. Kriteria 4 adalah SDM yang terdiri dari proses rekrutmen, profil dosen dan tenaga kependidikan, rasio dosen dan mahasiswa, beban kinerja dosen dan tenaga kependidikan, prestasi dosen dan tenaga kependidikan, pengembangan potensi dosen dan tenaga kependidikan serta evaluasi.

### **8.3 Pernyataan Isi Standar**

1. Universitas PGRI Jombang harus memiliki pedoman terkait pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup: (1) perencanaan; (2) rekrutmen dan seleksi; (3) penempatan; (4) retensi; (5) pemberhentian dan, (6) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi tri dharma Universitas PGRI Jombang;
2. Universitas PGRI Jombang harus memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen;
3. Universitas PGRI Jombang harus mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:45;
4. Universitas PGRI Jombang harus menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan secara berkala;
5. Universitas PGRI Jombang harus menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur sesuai kebutuhan setiap prodi;
6. Dosen harus memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri;
7. Program Studi harus merancang nisbah dosen sebagai dosen penasihat akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 30 mahasiswa;
8. Program Studi harus mengorganisasikan beban kinerja dosen (pelaksanaan tri dharma) minimal 12 SKS dan maksimum 16 SKS persemester untuk setiap dosen;
9. Rektor Universitas PGRI Jombang harus menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada;
10. Tenaga kependidikan harus dikelola sehingga memiliki beban kerja yang sama dan sesuai dengan kebutuhan pusat/bagian/prodi/unit;
11. Tenaga kependidikan harus mematuhi standar operasional prosedur terkait layanan yang diberikan.

### **8.4 Strategi Pencapaian**

1. Rektor Universitas PGRI Jombang mensosialisasikan dokumen terkait pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup: (1) perencanaan; (2) rekrutmen dan seleksi; (3) penempatan; (4) retensi; (6) pemberhentian dan, (7)

- pensiun;
2. Rektor Universitas PGRI Jombang menugaskan wakil ketua II untuk memetakan SDM sesuai dengan kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen setiap tahun;
  3. Universitas PGRI Jombang mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan untuk memenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa;
  4. Universitas PGRI Jombang memberikan reward dan atau punishment kepada SDM sesuai hasil evaluasi beban kerja;
  5. Universitas PGRI Jombang mensosialisasikan panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan secara berkala;
  6. Dekan Fakultas menerbitkan SK pembimbing skripsi/tugas akhir setiap semester;
  7. Prodi menunjuk dosen/tenaga kependidikan untuk mengikuti uji kompetensi sesuai kebutuhan prodi;
  8. Dekan Fakultas menerbitkan SK dosen penasihat akademik;
  9. Ketua prodi mengusulkan distribusi mata kuliah dosen dalam forum rapat akademik setiap semester;
  10. Ketua prodi mengevaluasi rencana kinerja dosen setiap semester;
  11. Setiap Dekan, kepala lembaga/biro, ketua program studi, unit melaporkan kinerja SDM kepada Rektor Universitas PGRI Jombang secara berkala;
  12. Setiap dekan, kepala lembaga/biro, ketua program studi, unit menyusun tupoksi sesuai dengan program kerja yang dimiliki;
  13. Setiap dekan, kepala lembaga/biro, ketua program studi, unit menyusun standar operasional prosedur dan disosialisasikan kepada seluruh staf.

### **8.5 Indikator Pencapaian**

1. Tersedianya dokumen pedoman terkait pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup: (1) perencanaan; (2) rekrutmen dan seleksi; (3) penempatan; (4) retensi; (6) pemberhentian dan, (7) pensiun yang telah ditetapkan dan disosialisasikan kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan di Universitas PGRI Jombang;
2. Universitas PGRI Jombang memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen;
3. Universitas PGRI Jombang mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan

agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:45;

4. Sebanyak 50% SDM mengikuti pembinaan yang diadakan oleh Universitas PGRI Jombang atau pihak luar dalam bentuk seminar/workshop/bimbingan teknis terkait peningkatan kompetensi SDM setiap tahun;
5. Seluruh dosen di setiap prodi minimal membimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa setiap tahun akademik;
6. 80% Dosen Universitas PGRI Jombang memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri;
7. Setiap mahasiswa baru telah dipetakan ke dalam kelas paralel dengan jumlah minimal mahasiswa dengan 1 dosen penasihat akademik;
8. Rencana kinerja dosen setiap semester sudah memenuhi minimal 12 SKS;
9. Universitas PGRI Jombang mempunyai pemetaan SDM sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tri dharma yang dilakukan secara berkala;
10. Tenaga kependidikan di setiap pusat/bagian/prodi/unit mempunyai beban kerja yang sama dan dilaporkan secara berkala;
11. 80% pengguna layanan memberikan respon positif terhadap kinerja tenaga kependidikan.

#### **8.6 Pihak yang terlibat**

1. Rektor Universitas PGRI Jombang;
2. Wakil Rektor II;
3. Dekan, Kepala lembaga, biro, ketua program studi, unit;
4. Dosen;
5. Mahasiswa;
6. Tenaga Kependidikan;
7. *Stakeholder*.

## **BAB 9**

### **STANDAR SARANA DAN PRASARANA**

#### **9.1 Rasional**

Berdasarkan Peraturan BAN- PT No. 10 Tahun 2021 dan Peraturan LAMDIK No. 2 Tahun 2025 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi kriteria 5 keuangan, sarana dan prasarana; Peraturan BAN- PT No. 10 Tahun 2021 dan Peraturan LAMDIK No. 2 Tahun 2025 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi; Peraturan BAN-PT No. 13 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan; Peraturan LAM INFOKOM 06/PERLAM/MA/VII/2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Lingkup Informatika dan Komputer; Peraturan LAMEMBA No. 1 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi pada kriteria sarana dan prasarana.

sarana prasarana merupakan salah satu kriteria yang turut dievaluasi pada saat pengajuan akreditasi eksternal. Selain untuk mendukung pelaksanaan tridharma di Universitas PGRI Jombang, sarana prasarana juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan tertentu. Universitas PGRI Jombang perlu menyusun standar sarana prasarana untuk mengukur ketercapaian mutu yang dijamin terkait pengelolaan sarana prasarana yang dimiliki.

#### **9.2 Lingkup Standar**

Lingkup standar sarana dan prasarana adalah sesuai dengan Peraturan BAN- PT No. 10 Tahun 2021 dan Peraturan LAMDIK No. 2 Tahun 2025 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi; Peraturan BAN-PT No. 13 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan; Peraturan LAM INFOKOM 06/PERLAM/MA/VII/2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup

Informatika dan Komputer; Peraturan LAMEMBA No. 1 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi pada kriteria sarana dan prasarana pada kriteria 5. Kriteria 5 adalah keuangan, sarana dan prasarana perguruan tinggi. Standar Sarana Prasarana merupakan kriteria minimal pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana di Universitas PGRI Jombang

### **9.3 Pernyataan Isi Standar**

1. Universitas PGRI Jombang harus mempunyai dokumen pengelolaan sarana prasarana yang memuat proses pengajuan, pengadaan, penggunaan, perawatan dan pelaporan sarana prasarana;
2. Universitas PGRI Jombang mempunyai prosedur yang jelas terkait proses pengajuan, pengadaan, penggunaan, perawatan dan pelaporan sarana prasarana;
3. Universitas PGRI Jombang harus mempunyai pedoman yang jelas terkait peminjaman sarana prasarana;
4. Universitas PGRI Jombang harus mempunyai tim pengelola sarana prasarana;
5. Universitas PGRI Jombang harus menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna sarana prasarana.

### **9.4. Strategi Pencapaian**

1. Rektor Universitas PGRI Jombang melalui wakil rektor II melakukan evaluasi secara berkala terkait hasil evaluasi pengelolaan sarana prasarana dan merumuskan strategi perbaikan sebagai upaya tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan;
2. Rektor Universitas PGRI Jombang melalui wakil rektor II melakukan evaluasi dan perbaikan proses pengajuan, pengadaan, penggunaan, perawatan dan pelaporan sarana prasarana agar setiap tahap dapat terdokumentasi dengan tertib;
3. Rektor Universitas PGRI Jombang melalui wakil rektor II menyusun SOP terkait pinjam meminjam sarana prasarana baik oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan atau stakeholder. SOP disusun untuk kegiatan pinjam meminjam dalam kampus dan diluar kampus;

4. Rektor Universitas PGRI Jombang membentuk tim pengelola sarana prasarana yaitu Unit Pengelola Rumah Tangga (UPRT) yang berkoordinasi langsung dengan wakil rektor II;
5. Universitas PGRI Jombang melalui tim pengelola sarana prasarana melakukan perawatan secara berkala terhadap semua sarana prasarana dan fasilitas umum yang dimiliki;
6. Tim UPRT memberikan edukasi kepada pengguna sebelum memanfaatkan sarana prasarana.

### **9.5 Indikator Pencapaian**

1. Universitas PGRI Jombang mempunyai dokumen pengelolaan sarana prasarana yang memuat proses pengajuan, pengadaan, penggunaan, perawatan dan pelaporan sarana prasarana yang dievaluasi kesesuaiannya secara berkala;
2. Universitas PGRI Jombang mempunyai prosedur yang jelas terkait proses pengajuan, pengadaan, penggunaan, perawatan dan pelaporan sarana prasarana yang pelaksanaannya didukung dengan SOP;
3. Universitas PGRI Jombang mempunyai pedoman yang jelas terkait peminjaman sarana prasarana dan didukung oleh SOP dan angket kepuasan layanan untuk pengguna;
4. Universitas PGRI Jombang harus mempunyai tim pengelola sarana prasarana yang disahkan melalui surat tugas atau SK;
5. Semua pengguna sarana prasarana tidak menyampaikan adanya keluhan dalam pemanfaatan sarana prasarana.

### **9.6 Pihak yang terlibat**

1. Wakil Rektor II;



2. UPRT;
3. Tim Belanja;
4. Dosen;
5. Mahasiswa;
6. *Stakeholder*.

## **BAB 10**

### **STANDAR KEUANGAN**

#### **10.1 Rasional**

Berdasarkan Peraturan BAN- PT No. 10 Tahun 2021 dan Peraturan LAMDIK No. 2 Tahun 2025 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi kriteria 5 keuangan; Peraturan BAN- PT No. 10 Tahun 2021 dan Peraturan LAMDIK No. 2 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan pada kriteria 5 keuangan; Peraturan BAN-PT No. 13 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan; Peraturan LAM INFOKOM 06/PERLAM/MA/VII/2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Lingkup Informatika dan Komputer pada kriteria 5 keuangan; Peraturan LAMEMBA No. 1 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi pada kriteria 5 keuangan. Keuangan merupakan salah satu kriteria yang turut dievaluasi pada saat pengajuan akreditasi eksternal. Permendikbud No. 3 tahun 2020 juga mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi. Oleh karena itu pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan Universitas PGRI Jombang sehingga diperlukan sistem yang mengatur penyusunan anggaran. Proses ini dimulai dari penyusunan rencana anggaran di setiap fakultas/lembaga/prodi/unit dan kepanitiaan sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja Universitas PGRI Jombang yang telah disahkan. Standar keuangan perlu dibuat untuk mengukur ketercapaian mutu yang dijamin, agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan tertib administrasi dan transparan.

#### **10.2 Lingkup Standar**

Lingkup standar kerjasama adalah sesuai dengan Peraturan BAN- PT No. 10 Tahun 2021 dan Peraturan LAMDIK No. 2 Tahun 2025 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan

Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi kriteria 5 keuangan; Peraturan BAN- PT No. 10 Tahun 2021 dan Peraturan LAMDIK No. 2 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan pada kriteria 5 keuangan; Peraturan BAN-PT No. 13 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan; Peraturan LAM INFOKOM 06/PERLAM/MA/VII/2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Informatika dan Komputer pada kriteria 5 keuangan; Peraturan LAMEMBA No. 1 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi pada kriteria 5 keuangan. Kriteria 5 adalah keuangan, sarana dan prasarana perguruan tinggi. Standar Keuangan merupakan kriteria minimal pengelolaan keuangan di Universitas PGRI Jombang yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

### **10.3 Pernyataan Isi Standar**

1. Universitas PGRI Jombang harus mempunyai dokumen terkait pengelolaan keuangan yang terdiri dari prosedur pengajuan anggaran, prosedur pendistribusian anggaran dan prosedur pelaporan untuk semua fakultas/lembaga/biro/ketua program studi/unit dan kepanitiaan di lingkungan Universitas PGRI Jombang;
2. Universitas PGRI Jombang harus menerbitkan SK biaya pendidikan setiap tahun;
3. Universitas PGRI Jombang harus mengadakan Rapat Kerja Tahunan (RKT) untuk menyusun usulan kegiatan dan rencana anggaran dana yang akan diajukan kepada PPLP PT PGRI Jombang;
4. Universitas PGRI Jombang harus menyampaikan hasil pengesahan RAPB yang sudah disahkan oleh PPLP PT PGRI Jombang kepada semua pusat/bagian/prodi/unit;
5. Universitas PGRI Jombang harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing kepala lembaga/biro/ketua program studi/unit dan kepanitiaan sesuai rencana anggaran yang sudah disahkan;
6. Universitas PGRI Jombang harus melakukan evaluasi berkala terkait pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan melibatkan lembaga auditor mutu internal dan eksternal;

7. Pelaksanaan pelaporan pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan transparan dan bertanggungjawab;
8. Hasil evaluasi pengelolaan keuangan harus digunakan sebagai rujukan pelaksanaan RKT pada tahun berikutnya.

#### **10.4 Strategi Pencapaian**

1. Universitas PGRI Jombang melalui wakil rektor II melakukan evaluasi terhadap dokumen terkait pengelolaan keuangan yang terdiri dari prosedur pengajuan anggaran, prosedur pendistribusian anggaran dan prosedur pelaporan secara berkala untuk memastikan proses pengelolaan sudah dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab;
2. Universitas PGRI Jombang mengevaluasi biaya pendidikan secara berkala;
3. Universitas PGRI Jombang melalui wakil rektor II menginformasikan kepada masing-masing pimpinan fakultas/lembaga/prodi/unit dan kepanitiaan untuk menyusun rencana program kerja dan rencana anggaran dana sebelum mengadakan Rapat Kerja Tahunan (RKT);
4. Universitas PGRI Jombang mensosialisasikan RAPB yang sudah disahkan oleh PPLP PT PGRI Jombang;
5. Universitas PGRI Jombang melalui wakil ketua II dan sub bagian keuangan mendistribusikan anggaran dana untuk masing-masing pusat/bagian/prodi/unit dan kepanitiaan sesuai dengan RAPB yang sudah disahkan dengan prosedur yang sudah ditentukan;
6. Wakil rektor II dan sub bagian keuangan melakukan evaluasi berkala terkait pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan melibatkan lembaga auditor mutu internal dan eksternal;

7. Wakil rektor II dan sub bagian keuangan menyusun SOP terkait pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang sudah didistribusikan;
8. Rektor Universitas PGRI Jombang melakukan evaluasi dan tindak lanjut terkait hasil pelaksanaan.

### **10.5 Indikator Pencapaian**

1. Universitas PGRI Jombang mempunyai dokumen terkait pengelolaan keuangan yang terdiri dari prosedur pengajuan anggaran, prosedur pendistribusian anggaran dan prosedur pelaporan untuk semua fakultas/lembaga/prodi/unit dan kepanitiaan di lingkungan Universitas PGRI Jombang yang dilengkapi dengan SOP untuk setiap kegiatan yang terkait pengajuan, pendistribusian dan pelaporan keuangan;
2. Universitas PGRI Jombang mempunyai SK biaya pendidikan yang diterbitkan setiap tahun;
3. Universitas PGRI Jombang mengajukan usulan RAPB kepada PPLP PT PGRI Jombang setiap tahun;
4. Setiap fakultas/lembaga/prodi/unit mendapatkan salinan pengesahan RAPB yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program kerja;
5. Universitas PGRI Jombang mendistribusikan anggaran untuk masing-masing pusat/bagian/prodi/unit dan kepanitiaan sesuai RAPB dengan menggunakan prosedur yang transparan dan bertanggung jawab;
6. Universitas PGRI Jombang melakukan evaluasi berkala terkait pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan melibatkan lembaga penjaminan mutu yang dilakukan setiap tahun akademik dan eksternal oleh tim auditor eksternal yang dilakukan setiap tahun;
7. Pelaksanaan pelaporan pengelolaan keuangan dilakukan dengan transparan dan bertanggungjawab melalui RKT;
8. Hasil evaluasi pengelolaan keuangan digunakan sebagai rujukan pelaksanaan RKT pada tahun berikutnya.

### **10.6 Pihak yang terlibat**

1. Rektor Universitas PGRI Jombang;
2. Wakil Rektor II;

3. Bagian Keuangan;
4. Dekan, Kepala lembaga, biro, ketua prodi, unit;
5. Auditor internal;
6. Auditor eksternal

## **BAB 11**

### **STANDAR KESEJAHTERAAN**

#### **11.1 Rasional**

Rasional penetapan standar kesejahteraan adalah untuk menjadi pedoman bagi pimpinan Universitas PGRI Jombang dalam menata dan mengelola potensi dosen dan Tenaga kependidikan. Selain itu standar kesejahteraan juga menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan Universitas PGRI Jombang dalam menetapkan kesejahteraan dosen dan Tenaga kependidikan. Tujuan standar kesejahteraan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi ketercapaian kesejahteraan dosen dan Tenaga kependidikan.

#### **11.2 Lingkup Standar**

Lingkup standar kesejahteraan sesuai dengan peraturan kekaryawanan PPLP PT PGRI Jombang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Bab IV Hak dan Kewajiban Karyawan. Kesejahteraan karyawan merupakan kriteria minimal tentang hak dosen tetap dan karyawan tetap PPLP PT PGRI Jombang yang dipekerjakan di Universitas PGRI Jombang.

#### **11.3 Pernyataan Isi Standar**

1. Universitas PGRI Jombang harus mempunyai dokumen kebijakan terkait SDM yang meliputi proses pengangkatan, pembayaran honor dan/atau gaji, cuti, pemutusan hubungan kerja, pensiun dan penilaian prestasi dosen dan tenaga kependidikan;
2. Universitas PGRI Jombang harus memberikan hak kepada dosen tetap dalam bentuk:
  - a. Memperoleh gaji, tunjangan dan honorarium;
  - b. Memperoleh kenaikan pangkat/golongan, ruang, gaji, dan/atau jabatan akademik dosen;
  - c. Memperoleh kesempatan mengembangkan karir;
  - d. Menduduki jabatan struktural pada lembaga di lingkungan PPLP PT PGRI Jombang
  - e. Mendapat cuti kerja;
  - f. Mendapat hak pensiun dan/atau pesangon;
  - g. Mendapat tanda penghargaan atas pengabdian selama 10 (sepuluh), 20

- (dua puluh), 30 (tiga puluh) dan 40 (empat puluh) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  - i. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
  - j. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
  - k. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi keilmuan;
  - l. Memperoleh tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi profesor sesuai perundangan yang berlaku.
3. Universitas PGRI Jombang harus memberikan hak kepada tenaga kependidikan tetap dalam bentuk:
- a. Memperoleh gaji, tunjangan dan honorarium;
  - b. Memperoleh kenaikan pangkat/golongan, ruang, gaji, dan/atau jabatan akademik dosen;
  - c. Memperoleh kesempatan mengembangkan karir;
  - d. Menduduki jabatan struktural pada lembaga di lingkungan PPLP PT PGRI Jombang
  - e. Mendapat cuti kerja;
  - f. Mendapat hak pensiun dan/atau pesangon;
  - g. Mendapat tanda penghargaan atas pengabdian selama 10 (sepuluh), 20 (dua puluh), 30 (tiga puluh) dan 40 (empat puluh) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - h. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  - i. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
4. Universitas PGRI Jombang harus mempunyai kebijakan tertulis terkait prosedur atau tata cara pengakuan prestasi dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap;
5. Universitas PGRI Jombang harus mempunyai instrumen penilaian kinerja bagi dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap sebagai dasar pemberian reward atau punishment.

#### **11.4 Strategi Pencapaian**

1. Universitas PGRI Jombang mensosialisasikan dokumen kebijakan yang



- disusun berdasarkan peraturan kekaryawanan PPLP PT PGRI Jombang dan disahkan pemberlakuannya di Universitas PGRI Jombang;
2. Universitas PGRI Jombang melalui BAU memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan tetap terkait cuti melahirkan, cuti menikah, cuti sakit dan cuti karena alasan penting;
  3. Universitas PGRI Jombang memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan tetap untuk mengembangkan karir dalam bentuk rekomendasi dan/atau penugasan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
  4. Universitas PGRI Jombang menetapkan peta kompetensi dan persyaratan dosen dan tenaga kependidikan dalam menduduki jabatan;
  5. Universitas PGRI Jombang mengajukan kepada PPLP PT PGRI Jombang untuk pemberian penghargaan atas pengabdian selama 10 (sepuluh), 20 (dua puluh), 30 (tiga puluh) dan 40 (empat puluh) tahun untuk dosen dan tenaga kependidikan tetap;
  6. Universitas PGRI Jombang mengikutsertakan seluruh dosen dan tenaga kependidikan dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
  7. Universitas PGRI Jombang membuat RAPB untuk perencanaan pensiun sesuai dengan kebutuhan;
  8. Universitas PGRI Jombang mensosialisasikan prosedur pengakuan prestasi dosen dan tenaga kependidikan;
  9. Universitas PGRI Jombang melakukan penilaian kinerja kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk memberikan reward atau punishment.

### **11.5 Indikator Pencapaian**

1. Universitas PGRI Jombang mempunyai dokumen kebijakan yang disusun berdasarkan peraturan kekaryawanan PPLP PT PGRI Jombang dan disahkan pemberlakuannya di Universitas PGRI Jombang.
2. Setiap dosen tetap sudah mendapatkan hak yang sesuai.
3. Setiap tenaga kependidikan tetap sudah mendapatkan hak yang sesuai.
4. Universitas PGRI Jombang mempunyai prosedur terkait pengakuan prestasi dosen tetap dengan peningkatan prestasi dosen setiap tahun.
5. Universitas PGRI Jombang mempunyai instrumen penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan tetap sebagai dasar pemberian reward atau punishment.

### **11.6 Pihak yang terlibat**

1. PPLP PT PGRI Jombang;
2. Rektor Universitas PGRI Jombang;
3. Wakil Rektor II;
4. BAU,
5. Dosen;
6. Tenaga kependidikan.

## BAB 12

### STANDAR SISTEM INFORMASI

#### 12.1 Rasional

Rasional penyusunan standar sistem informasi adalah kebutuhan Universitas PGRI Jombang untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan kelembagaan, kegiatan tridharma dan kegiatan kemahasiswaan yang transparan, efektif dan efisien. Tuntutan pemenuhan laporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) secara online mengharuskan Universitas PGRI Jombang untuk mengoptimalkan sarana informasi yang dimiliki sehingga pelaporan dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat waktu. Standar sistem informasi disusun agar pengelola sistem informasi di Universitas PGRI Jombang dapat mengukur ketercapaian mutu yang dijamin.

#### 12.2 Lingkup Standar

Lingkup standar sistem informasi meliputi semua proses yang melibatkan Tim IT terkait dengan PD Dikti dengan prinsip triangulasi tentang penggalan kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi sebagaimana permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025 pasal 48 dan pasal 50. Selain itu, sistem informasi Universitas PGRI Jombang juga mendukung satu data sebagaimana permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025 pasal 1 ayat 10 terkait satu data Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

#### 12.3 Pernyataan Isi Standar

1. Universitas PGRI Jombang harus memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien.
2. Universitas PGRI Jombang harus memiliki dan menerapkan jaringan lokal (*Local Area Network-LAN*) sebagai sarana komunikasi internal kampus.
3. Universitas PGRI Jombang harus memiliki dan menerapkan jaringan internet (*Wide Area Network-WAN*) sebagai sarana komunikasi eksternal kampus.
4. Universitas PGRI Jombang harus menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.

5. Dekan, kepala lembaga, biro, ketua program studi, unit di lingkungan Universitas PGRI Jombang harus memelihara sistem informasi secara bertanggung jawab.
6. Tim IT dan LPM harus mengelola PD Dikti yang meliputi proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data secara komprehensif;
7. Tim IT dan LPM dalam melakukan pengumpulan data harus melalui perencanaan untuk memudahkan proses akuisisi data;
8. Tim IT dan LPM dalam melakukan pengolahan data harus dapat menambahkan data, melakukan perubahan data, memverifikasi data, dan memvalidasi data;
9. Tim IT dan LPM dalam melakukan penyajian data harus dapat menampilkan informasi sesuai kebutuhan.

#### **12.4 Strategi Pencapaian**

1. Universitas PGRI Jombang menyediakan sarana prasarana sistem informasi;
2. Universitas PGRI Jombang melakukan perawatan berkala terhadap fasilitas sistem informasi;
3. Universitas PGRI Jombang menyediakan pengelola sistem informasi yang kompeten dengan melibatkan pada kegiatan workshop atau bimtek terkait pengelolaan sistem informasi;
4. Tim IT menginformasikan kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa agar melakukan update data secara berkala.

#### **12.5 Indikator Pencapaian**

1. Pelayanan akademik terhadap mahasiswa secara *online* dapat dilakukan dimana pun dan kapan pun;
2. Seluruh sivitas akademik dapat mengakses sistem informasi *intra net* (dalam area kampus);
3. Seluruh sivitas akademik dapat mengakses sistem informasi *ekstra net* (di luar area kampus);
4. Minimnya informasi kerusakan dan gangguan pada sistem informasi;
5. Data dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sudah sesuai setiap periode

pelaporan;

6. Sistem informasi yang dikelola sudah memenuhi kebutuhan Universitas PGRI Jombang terkait pelaporan/publikasi kegiatan secara komprehensif.

#### **12.6 Pihak yang terlibat**

1. Rektor;
2. Wakil Rektor I;
3. Wakil Rektor II;
4. Wakil Rektor III;
5. Dekan;
6. Lembaga/Prodi/Unit terkait;
7. Dosen;
8. Mahasiswa;
9. *Stakeholder*.

## BAB 13

### STANDAR KAMPUS BERDAMPAK

#### 13.1 Rasional

Rasional penyusunan standar kampus berdampak adalah konsep pengembangan perguruan tinggi yang tidak hanya fokus pada *output* akademik (lulusan, penelitian, publikasi), tetapi juga pada dampak nyata (*impact*) yang diberikan kepada masyarakat, industri, lingkungan, dan pembangunan bangsa agar proses penjaminan mutu berjalan efektif dan efisien.

Standar kampus berdampak disusun agar pengelola kampus berdampak di Universitas PGRI Jombang dapat mengukur ketercapaian mutu yang dijamin.

#### 13.2 Lingkup Standar

Lingkup standar kampus berdampak meliputi pedoman yang digunakan untuk menilai seberapa besar dampak sebuah perguruan tinggi terhadap masyarakat, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana permendikdisaintek nomor 39 tahun 2025 pasal 48 dan pasal 50. Selain itu, Universitas PGRI Jombang juga mendukung kampus berdampak untuk berkontribusi di bidang akademik berfokus pada proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat; berdampak di bidang kemahasiswaan berfokus pada pengembangan karakter dan prestasi mahasiswa; berdampak di bidang kemahasiswaan berfokus pada pengembangan karakter dan prestasi mahasiswa; berdampak di bidang lingkungan dan dampak sosial berfokus pada keberlanjutan dan kontribusi sosial (“*impact-based campus*”); serta berdampak di bidang inovasi dan kerjasama berfokus pada jejaring dan penguatan kapasitas inovatif kampus.

#### 13.3 Pernyataan Isi Standar

1. Universitas PGRI Jombang harus memiliki pedoman pelaksanaan kampus berdampak.
2. Universitas PGRI Jombang harus memberikan dampak positif di bidang akademik berfokus pada proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

3. Universitas PGRI Jombang harus memberikan dampak positif di bidang kemahasiswaan berfokus pada pengembangan karakter dan prestasi mahasiswa
4. Universitas PGRI Jombang harus memberikan dampak positif di bidang lingkungan dan dampak sosial berfokus pada keberlanjutan dan kontribusi sosial (“impact-based campus”);
5. Universitas PGRI Jombang harus memberikan dampak positif di bidang inovasi dan kerjasama berfokus pada jejaring dan penguatan kapasitas inovatif kampus

#### **13.4 Strategi Pencapaian**

1. Universitas PGRI Jombang menyusun pedoman pelaksanaan kampus berdampak dengan mengacu pada Panduan Diktisaintek Berdampak Kementerian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi Tahun 2025; Panduan Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2025 Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi; Buku Panduan Magang Berdampak, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Tahun 2025.
2. Universitas PGRI Jombang menyusun laporan beserta bukti dokumen terkait dampak positif di bidang akademik yang berfokus pada proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat
3. Universitas PGRI Jombang menyusun laporan beserta bukti dokumen terkait dampak positif di bidang kemahasiswaan berfokus pada pengembangan karakter dan prestasi mahasiswa
4. Universitas PGRI Jombang menyusun laporan beserta bukti dokumen terkait dampak positif di bidang lingkungan dan dampak sosial berfokus pada keberlanjutan dan kontribusi sosial (“impact-based campus”)
5. Universitas PGRI Jombang menyusun laporan beserta bukti dokumen terkait dampak positif di bidang inovasi dan kerjasama berfokus pada jejaring dan penguatan kapasitas inovatif kampus.

### **13.5 Indikator Pencapaian**

1. Terdapat pedoman pelaksanaan kampus berdampak Universitas PGRI Jombang
2. Terdapat laporan beserta bukti dokumen terkait dampak positif di bidang akademik yang berfokus pada proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat
3. Terdapat laporan beserta bukti dokumen terkait dampak positif di bidang kemahasiswaan berfokus pada pengembangan karakter dan prestasi mahasiswa
4. Terdapat laporan beserta bukti dokumen terkait dampak positif di bidang lingkungan dan dampak sosial berfokus pada keberlanjutan dan kontribusi sosial (“impact-based campus”)
5. Terdapat laporan beserta bukti dokumen terkait dampak positif di bidang inovasi dan kerjasama berfokus pada jejaring dan penguatan kapasitas inovatif kampus

### **13.6 Pihak yang terlibat**

1. Rektor;
2. Wakil Rektor I;
3. Wakil Rektor II;
4. Wakil Rektor III;
5. Dekan;
6. Lembaga/Prodi/Unit terkait;
7. Dosen;
8. Mahasiswa;
10. *Stakeholder.*



## **BAB 14**

### **PENUTUP**

Standar mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi ini dibuat untuk dijadikan sebagai acuan dalam memenuhi tujuan jangka panjang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas PGRI Jombang. Standar mutu ini dapat juga digunakan untuk memposisikan Universitas PGRI Jombang dalam mencapai tujuan jangka pendek. Melalui evaluasi berkala diharapkan terdapat tindak lanjut terhadap akar permasalahan yang dihadapi sebelum pencapaian tujuan jangka panjang. Universitas PGRI Jombang mempunyai kebebasan dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan agar mendapatkan pengakuan dari pihak luar (akreditasi eksternal). Adapun saran, kritik, dan masukan dari semua pihak, kami harapkan sebagai evaluasi dalam melakukan perbaikan SPMI Universitas PGRI Jombang kedepannya.



# UNIVERSITAS PGRI JOMBANG

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Pattimura III/20 Telp. (0321) 861319 – Fax. (0321) 854319 Jombang 61418 E-mail: lpm\_upjb@gmail.com

Nomor: 14/7.088/LPM-UPJB/X/2025

2 Oktober 2025

Perihal: Usulan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang tahun 2025

Kepada:

Yth. Rektor Universitas

PGRI Jombang di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mengusulkan dokumen SPMI agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian usulan dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang ini kami ajukan dan mohon kiranya untuk diperiksa. Atas kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.



Kepala LPM,

Prof. Dr. Agus Prianto, M.Pd.

NIP. 19730502 200501 2 001



# UNIVERSITAS PGRI JOMBANG

TERAKREDITASI "BAIK SEKALI" SK BAN-PT NO. 2315/SK/BAN-PT/Ak/PT/VI/2025  
Jl. Pattimura III/20 Telp. (0321) 861319 Jombang 61418

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Pendidikan Ekonomi Program Sarjana  
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 487/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/IV/2024  
PPKn Program Sarjana  
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1704/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2025

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
Informatika Program Sarjana  
Terakreditasi : SK LAM INFOKOM No. 049/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/VIII/2025  
Sistem Informasi Program Sarjana  
Terakreditasi : SK LAM INFOKOM No. 048/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/VIII/2025

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Pendidikan Matematika Program Sarjana  
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1404/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025  
Pendidikan Bahasa Indonesia Program Sarjana  
Terakreditasi : SK BAN-PT No. 732/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2024

FAKULTAS SENI DAN DESAIN  
Desain Komunikasi Visual Program Sarjana  
Terakreditasi : SK BAN-PT No. 1231/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IV/2024

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana  
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1727/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2025  
Pendidikan Jasmani Program Sarjana  
Terakreditasi : SK BAN-PT No. 960/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2024

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Bisnis Digital Program Sarjana  
Terakreditasi : SK LAMEMBA No. 2810/DE/A.5/AR.10/IX/2025

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Pendidikan Matematika Program Magister  
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1459/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2025  
Pendidikan Ekonomi Program Magister  
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1701/SK/LAMDIK/Ak/M/IX/2025  
Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister  
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1329/SK/LAMDIK/Ak/M/VII/2025

Nomor : 907/7.088/KL/2025

29 Oktober 2025

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Usulan Pengesahan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2025


Kepada Yth:

**Ketua PPLP PT PGRI Jombang**

di Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala LPM Nomor 14/7.088/LPM-UPJB/X/2025 tertanggal 2 Oktober 2025 tentang Usulan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang tahun 2025 dan hasil pertimbangan rapat senat Universitas PGRI Jombang tanggal 29 Oktober 2025, maka kami mengajukan Pengesahan Dokumen SPMI Tahun 2025 agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian usulan pengesahan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang ini kami ajukan, atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Rektor,  
  
Prof. Dr. Dra. Munawaroh, M.Kes.  
NP. 19641125 199103 2 001